

**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif
Al-Muraqabah pada Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir
Kabupaten Kayong Utara 2020**

Pratiwi Kurniati¹, Devi Apriani²

¹IAIN Pontianak

Email: kurniatipratiwi2105@gmail.com, dapriani881@gmail.com

ABSTARCT

This study aims to: find out how far the implementation of accountability is carried out by the government of the village of Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara district in managing village fund allocations.

This study used qualitative methods: with data collection techniques in the form of open interviews which were then followed by testing the validity of the data using source triangulation techniques.

The result of: the study shows that all stages of village fund allocation management are accountable. The village government has implemented well regarding the accountability of its ADD based on the *al muraqabah* concept, but at the supervision stage it is still not effective. Even so the village government has tried its best for the progress of its village.

Keywords: *Accountability, Management Of Village Fund Allocation, Muraqabah Concept.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui seberapa jauh penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Metodologi: penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara terbuka yang kemudian dilanjutkan dengan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Temuan: penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahap pengelolaan alokasi dana desa nya sudah akuntabel.

Pemerintah desa sudah menerapkan dengan baik terkait akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari ADD nya berdasarkan konsep *al-muraqabah*, tetapi pada tahapan pengawasannya masih belum efektif. Walaupun begitu pemerintah desa sudah berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik untuk desa.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Konsep Muraqabah*

PENDAHULUAN

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ideal yang dicita-citakan adalah desa kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita yang dimaksudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat sebagai subyek pembangunan

dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan serta aset desa (Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014).

Undang-undang desa menyebutkan bahwa desa yang dimaksud adalah desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Pengaturan tentang kedudukan desa ini sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Meski demikian desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat desa memilih kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintahan desa.

BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi kepala desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa nantinya wajib di pedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa termasuk kebijakan pembangunan desa.

Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (PerBup Nomor 4 Tahun 2021).

Pemerintahan mengeluarkan kebijakan bantuan untuk desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian ADD tersebut akan disalurkan kepada desa berupa dana transfer yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Aryanti dan Andini, 2021:2). Alokasi dana desa bisa dikatakan sebagai bentuk bantuan stimulan atau dana perangsang sebagai pendorong program penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015).

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dimana seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang tapi pada kenyataannya bertolak belakang. Besarnya jumlah ADD yang diberikan kepada desa bahkan memunculkan pertanyaan skeptis apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah secara baik dan jujur (Siregar dkk., 2020:399).

Berkenaan dengan hal itu, *al-muraqabah* dalam terminologi Islam mempunyai tujuan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta dari sifat tamak. Jika *al-muraqabah* ini dihubungkan dengan ADD, konsep *al-muraqabah* dimaksudkan untuk memelihara agama Islam sebagai agama yang paripurna, memelihara jiwa dari sifat tamak, dan memelihara akal agar senantiasa dapat berfikir secara tepat. Konseptualisasi ini juga bertujuan agar pemberdayaan desa dilakukan secara ikhlas, semata-mata demi mencapai kemaslahatan umat di bawah naungan Allah Swt.

Dengan demikian, ADD yang dimaksudkan dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan asalnya yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, serta berusaha mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam secara sistematis sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah berlandaskan nilai-nilai keimanan dalam wujud konsep *al-muraqabah* (Irfan dkk., 2021:110).

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kayong Utara karena didasarkan pada luas wilayahnya yang relatif kecil jika dibandingkan wilayah kabupaten atau kota lain di Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun masih terbilang rendah dibandingkan dengan

kabupaten atau kota lainnya. Selain itu, Kabupaten Kayong Utara tidak jarang dilanda bencana alam seperti banjir maupun longsor akibat curah hujan yang tinggi. Hal itu menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Wujud nyata Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mendorong pemerintah desa agar berpartisipasi dalam pembangunan desa adalah dengan cara meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri. Dari tahun ke tahun jumlah ADD di Kabupaten Kayong Utara selalu mengalami kenaikan. Sebagai contoh, pada tahun 2020 jumlah ADD Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 50.728.212.300 yang dibagi kepada 43 desa di enam Kecamatan.

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa
di Tiap Kecamatan Simpang Hilir
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020

| No | Kecamatan/ Desa | Alokasi Dana Desa Setiap Desa |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sukadana | | |
| 1. | Sutera | Rp1.152.984.400 |
| 2. | Pangkalan Buton | Rp1.148.344.200 |
| 3. | Sejahtera | Rp1.163.645.200 |
| 4. | Simpang Tiga | Rp1.150.726.200 |
| 5. | Benawai Agung | Rp1.152.905.000 |
| 6. | Harapan Mulia | Rp1.168.986.000 |
| 7. | Pampang Harapan | Rp1.146.189.200 |
| 8. | Sedahan Jaya | Rp1.157.149.100 |
| 9. | Gunung Sembilan | Rp1.169.547.800 |
| 10. | Riam Berasap Jaya | Rp1.152.147.900 |
| | Jumlah | Rp11.562.625.000 |
| Simpang Hilir | | |
| 1. | Teluk Melano | Rp1.144.744.400 |
| 2. | Nipah Kuning | Rp1.177.062.600 |
| 3. | Pemangkat | Rp1.152.301.600 |
| 4. | Padu Banjar | Rp1.204.634.400 |
| 5. | Penjalaan | Rp1.253.820.600 |
| 6. | Sungai Mata-Mata | Rp1.304.246.000 |
| 7. | Batu Barat | Rp1.233.909.700 |
| 8. | Pulau Kumbang | Rp1.139.437.900 |
| 9. | Rantau Panjang | Rp1.165.488.600 |
| 10. | Matan Jaya | Rp 1.254.892.700 |
| 11. | Medan jaya | Rp1.152.905.600 |
| 12. | Lubuk Batu | Rp1.147.461.000 |
| | Jumlah | Rp14.330.905.100 |
| Teluk Batang | | |
| 1. | Mas Bangun | Rp1.251.851.900 |
| 2. | Alur Bandung | Rp1.196.672.500 |
| 3. | Teluk Batang | Rp1.205.823.100 |
| 4. | Sungai Paduan | Rp1.176.862.400 |
| 5. | Banyu Abang | Rp1.205.461.100 |
| 6. | Teluk Batang Selatan | Rp1.159.065.200 |
| 7. | Teluk Batang Utara | Rp1.207.234.900 |
| | Jumlah | Rp8.402.971.100 |

| Pulau Maya | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | Tanjung Satai | Rp1.143.842.800 |
| 2. | Kemboja | Rp1.213.428.500 |
| 3. | Dusun Kecil | Rp1.195.614.300 |
| 4. | Dusun Besar | Rp1.238.347.100 |
| 5. | Satai Lestari | Rp1.205.183.600 |
| | Jumlah | Rp5.996.416.300 |
| Seponti | | |
| 1. | Seponti Jaya | Rp1.160.615.300 |
| 2. | Telaga Arum | Rp1.151.071.000 |
| 3. | Wonorejo | Rp1.148.542.300 |
| 4. | Podorukun | Rp1.143.564.400 |
| 5. | Sungai Sepeti | Rp1.149.179.400 |
| 6. | Durian Sebatang | Rp1.150.919.600 |
| | Jumlah | Rp 6.903.892.000 |
| Kepulauan Karimata | | |
| 1. | Pelapis | Rp1.154.907.400 |
| 2. | Betok Jaya | Rp1.221.810.200 |
| 3. | Padang | Rp1.154.685.200 |
| | Jumlah | Rp3.531.402.800 |
| | Jumlah Keseluruhan ADD | Rp50.728.212.300 |

Sumber: Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya desa benar-benar sejahtera. Namun pada kenyataannya semua itu masih sebatas angan-angan saja. Suatu daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, kewajibannya dalam mengelola kemampuan, potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan dalam pengelolaan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan, erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang ada pada pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang jujur merupakan harapan setiap masyarakat desa dalam mewujudkan desa untuk maju menuju perubahan lebih baik.

Ditinjau dari beberapa situasi penggunaan dana desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya sudah dipercayai oleh masyarakat dalam membangun desa. Telah diketahui belum lama ini ada dugaan kasus seorang PJ Kepala Desa Matan Jaya yang tidak transparan terhadap penggunaan dana desa yang dikemukakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu tentunya menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat setempat. Ketua BPD ini juga mengatakan bahwa tentang dana desa tidak ada keterbukaan. Warga desa Matan Jaya merasa tidak mempunyai pemimpin, ungkap Dinar sebagai ketua BPD di kediamannya Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat pada 10 November 2021 (Rajawalinews.online).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti perlu untuk meneliti terkait bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan konsep *al-muraqabah*.

Kajian Literatur

Desa adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan

inisiatif masyarakat, sejarah, dan atau kelayakan konservatif yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014). Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang digambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum yang menjadikan desa mempunyai hak dan kewajiban terhadap asset atau sumber daya yang menjadi milik desa. Karena itu dana desa yang merupakan bagian dari pendapatan desa yang mana akan menjadi milik desa sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa (Muhammad Mu'iz Raharjo 2020:18).

Dana desa sebagai salah satu bentuk pengalokasian dana publik yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam setiap tahun merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Indonesia secara umum khususnya yang berada pada ruang lingkup pedesaan. Dana desa sebagai salah satu sumber keuangan publik, yang mana keuangan publik ini dimaksudkan merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan (Herianti dan S.Arifin, 2020:22).

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa guna untuk mendanai semua kebutuhan yang ada di desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dengan begitu maraknya otonom daerah mendorong pemerintahan desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari dalam desa maupun dari luar desa (Ningsih Wahyu dkk., 2020:3520).

Akuntabilitas dalam aspek keuangan pemerintahan desa merupakan suatu bentuk kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala (Aryanti dan Andini, 2021:2). Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin tanpa menuntut untuk di saksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi objek pertanggungjawaban. Perbedaan antara *responsibility* dengan *akuntability* adalah tanggung jawab dalam konteks *responsibility* ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak-pihak lain, sedangkan tanggung jawab dalam konteks *akuntability* ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri (Fait dkk, 2021:104). Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti dkk, 2018). Akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk menjawab, dan menerangkan tindakan yang telah dilakukan kepada badan hukum atau pihak yang berkepentingan untuk meminta keterangan. Prinsip-prinsip dari akuntabilitas seperti memiliki komitmen, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif (Irfan dkk, 2021:112).

Konsep *Al-Muraqabah* dalam Islam

Muraqabah menurut para sufi mempunyai makna adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan selalu merasa diawasi. Kesadaran inilah yang menumbuhkan sikap dengan kesiapan serta waspada bahwa ia telah diawasi oleh Allah Swt. Orang yang bermuraqabah sudah pasti selalu berusaha menata dan membina kesucian diri

beserta amalnya. Apabila *sikap muraqabah* ini telah kuat dalam jiwa seseorang, maka ia selalu menjadi budi pekerti yang sangat baik (Mubassyrirah Muhammad Bakry, 2018).

Menurut istilah, *muraqabah* mempunyai arti yakni suatu keyakinan yang dimiliki oleh individu karena Allah Swt senantiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui semua bentuk yang telah dilakukan di setiap saat. Jika seseorang bermuraqabah artinya ia selalu yakin akan adanya pantauan Allah Swt terhadap segala gerak-geriknya dalam melaksanakan segala macam bentuk aktivitas yang dilakukannya sehingga ia menjauhi semua larangan. Kesadaran itu sendiri lahir dari bukti keimanan bahwa Allah Swt dengan sifat ilmu, bashar dan sama' (mengetahui, melihat dan mendengar). Mengetahui tentang apa-apa saja yang dilakukan kapan dan dimana saja. Ia mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan (Rahman, 2014).

Konsep dari *muraqabah* yang lebih terperinci di kemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau menyebutkan *muraqabah* ialah pengetahuan dan keyakinan seseorang adanya pengawasan dari Allah Swt yang senantiasa terjaga baik lahir maupun batin. Hasil dari mengamalkan konsep *muraqabah* ini adalah lahirnya pengetahuan bahwa Allah Swt senantiasa melihat dan mendengarnya, mengawasi semua amalannya disetiap saat, setiap nafas dan setiap kejapan mata (Khailurrahman, 2013). Lebih lanjut, bentuk penghambaan atau ibadah dengan nama-nama Allah Swt yaitu ar-Raqib (yang maha mengawasi), al-Hafidz (yang maha menjaga), al-Alim (yang maha mengetahui), as-Sami' (yang maha mendengar), dan al-Bashir (yang maha melihat) (Khailurrahman, 2013). Dalam istilah dari Tasawwuf menurut al-Qusyairi *muraqabah* mempunyai arti kondisi seseorang yang meyakinkan terhadap diri sendiri karena Allah Swt selalu melihat dan selalu mengawasi gerak-gerik kita dimanapun dan kapanpun kita berada dan bahkan Allah juga mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita (Insanul, 2017).

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung adanya konsep muraqabah dalam Islam.

a. Ilmu Pengetahuan

Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang. Dalam hal ini Allah Swt adalah sumber ilmu itu sendiri sedangkan manusia sebagai penerima dari ilmu (Nawi, 2012). Ilmu dan akal sehat yang dimiliki manusia menjadikannya dapat menilai bahwa segala perbuatan baik seperti jujur, adil dan berakhlak mulia adalah hal wajib untuk dilakukan (Ainiyah dan Karsiyah, 2017).

b. Ibadah

Ibadah meruapakan bentuk ketundukan serta kepatuhan kepada-Nya yang tercermin dalam berbagai peribadatan seperti shalat, puasa, zakat, haji. Karenanya, ibadah hanya akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kesadaran akan kehadiran Allah Swt (Amran, 2012).

c. Akhlak

Akhlak merupakan inti dari ibadah, seseorang yang mempunyai akhlak yang baik terlihat dari perilakunya yang taat beribadah dilingkungan di mana ia berada (Amran, 2012).

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa

1. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala Desa
2. Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

3. Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Wali Kota.
2. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur keuangan.
3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Tahap pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa kepada Bupati /Wali kota melalui Camat setia akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a) Laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi APB desa;
 - b) Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pemerintahan daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa.
2. Bupati/Wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif *Al-Muraqabah*

Hadirnya konsep *muraqabah* ini yang dimaksudkan dalam membingkai tata kelola keuangan desa seperti akuntabilitas dan transparansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islamiyah yang menanamkan nilai-nilai ketaatan, kejujuran dan nilai saling tolong menolong semata-mata mengharapkan ridho Allah Swt. Jadi, dengan konsep *muraqabah* dalam pengelolaan dana desa ini adalah semata-mata untuk menumbuhkan kesadaran aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik tanpa harus merugikan Negara dan masyarakat terhadap kesalahan yang telah diperbuat dengan sengaja dilakukan dan menyimpang dari aturan negara yang berlaku maupun agama (Rahman, 2014:29).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran atau fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa khususnya pada Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara. Oleh karena merupakan gambaran dari sebuah fenomena. Menurut (Moleong 2017:15) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk

mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor desa yang berlokasi di Jl. Pantai Utara, RT 09 RW 03, desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat 78853. Yaitu mendatangi langsung pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan desa (ADD).

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:245) sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan terhadap pengelolaan dana desa yang ada pada desa Nipah Kuning secara langsung. Adapun sumber data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari hasil wawancara sumber informasi yang sudah memberikan data yaitu mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui perantara orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono,2020:104). Adapun data sekunder yang akan digunakan adalah data yang sebelumnya memang sudah ada sehingga data tersebut bisa menjadi data penguat bagi peneliti. Data sekunder yang dimaksudkan adalah data tentang keuangan desa yang meliputi data APBdes dan data pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:195) teknik pengumpulan data ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi yaitu mempunyai teknik analisis data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Observasi yang dilakukan peneliti berada di kantor desa Nipah Kuning. Yaitu mendatangi langsung pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan alat penelitian pedoman observasi.
2. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau narasumber. Penelitian ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur. Arah utama wawancara yang digunakan hanya inti dari permasalahan yang akan ditanyakan peneliti kepada pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang mana mereka yang memegang tanggung jawab dari pengelolaan alokasi dana desa di desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.
3. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, foto- foto dan laporan dari kegiatan. Studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan dokumen seperti data keuangan desa, APBDes yang di muat dalam siskudes.

Alat Pengumpulan Data

Penelitian kali ini peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara yang akan ditanyakan langsung kepada informan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yang dibantu dengan alat perekam handphone, buku catatan dan pulpen.

Teknik Analisis Data

Bungin (2007:73) mengatakan bahwa teknik analisis data yang digunakan tergantung pada pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini ialah pendekatan *fenomenologi*. Dalam melaksanakan analisis dalam sebuah data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan yang dilakukan peneliti dalam proses wawancara. Berikut teknik analisis data yang dilakukan.

1. Pada langkah awal peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran secara menyeluruh tentang berbagai fenomena yang sudah didapatkan.
2. Mulai membaca data secara menyeluruh dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting yang kemudian dilakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang telah dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama.
4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut bisa terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut.
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.

Pengujian Keabsahan Data

Menurut Patton (dalam Moleong 2017:331), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2. Membandingkan apa yang dikatakan informan-informan didepan umum dengan yang diucapkan secara pribadi; 3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan masalah peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nipah Kuning

Akuntabilitas dari pengelolaan dana desa sudah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada. Sejauh ini jika dilihat pemerintah desa sudah menerapkan dengan baik dengan beberapa bukti jawaban dari pertanyaan penelitian terkait transparansi dan partisipasi dari pengelolaannya. Dengan adanya keterbukaan dari pengelolaan dana desa membuat masyarakat yakin bahwa dana desa sudah dilaokasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak ada pikiran dan hal-hal negatif lainnya yang tidak diinginkan oleh pemerintahan desa.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pada perencanaan alokasi dana desa ini pemerintahan desa sudah menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat, lembaga dan kemudian unsur-unsur mitra seperti kecamatan, pendamping desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintahan desa dan juga turut mengundang pihak sekolahan yang ada di desa agar jelas apa yang mau di usulkan dari kegiatan ADD ini. Kemudian rebug warga itu di ajukan ke BPD, setelah BPD dapat usulan dari lima dusun yang ada di desa Nipah Kuning ini lanjut lagi rapat musyawarah di desa yaitu musdes dilaksanakan oleh BPD. Dari musdes itulah sehingga dapat memilah yang jadi prioritas baik itu sesuai ketentuan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan prioritas-prioritas yang diperlukan untuk desa yang sesuai dengan sumber keuangan desa. kemudian hasil dari musdes tersebut dibawa lagi ke musrenbangdes. Jadi dengan musrenbangdes inilah jadi penentuan yang mana tidak tercover oleh pemerintah desa kemudian diajukan ke pihak kabupaten maupun provinsi dan pusat, intinya seperti usulan. Terus yang mampu di cover oleh desa kemudian dimasukkan di dalam rancangan atau RKP di tahun berjalan atau tahun berikutnya. Jadi, dari RKP tersebut dasar dari penyusunan APBdes (Anggaran dan Pendapatan Belanja desa). jadi, mengacu pada hasil yang dimuat di dalam musrenbangdes kemudian dimasukkan ke dalam RKP itulah yang dimasukkan ke dalam APBdes itu untuk alur dari perencanaannya.

Mekanisme perencanaan alokasi dana desa dapat dijabarkan berikut ini:

- a) Sekretaris desa menyusun rancangan tentang APBDes bersama kaur dan kasi yang biasa disebut tim PPKD. Setelah rancangannya selesai sekretaris desa menyampaikan rancangan berupa penetapan APBDes yang kemudian rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa apakah sudah sesuai dengan keinginan kepala desa dan program-program yang akan buat.
- b) Rancangan yang telah di susun pada ayat (1) yang kemudian akan disampaikan kepala desa kepada BPD untuk di bahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa beserta staf nya dan anggota BPD.
- c) Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Jadi, menurut informan yaitu sekretaris desa beliau menyampaikan bahwa mereka selalu mempercepat prosesnya pada bulan empat atau bulan lima itu sudah diselesaikan. Jadi, tidak sampai bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana dari desa yang mempunyai tugas menyusun rencana penggunaan ADD yang mengacu pada hasil musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). kemudian menyusun jadwal pencairan dana untuk membiayai beberapa kegiatan. pelaksanaan kegiatan di desa itu terdiri dari beberapa bidang terutama bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Jadi, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan kegiatannya tetap di desa untuk mengetahui lokasi sesuai dengan bidang masing-masing.

Mekanisme dari pelaksanaan alokasi dana desa dapat dijabarkan berikut ini:

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Bank Kalbar dari rekening kas desa berupa Giro.
- b) Pencairan dari dana desa ini dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa. Jika hanya salah satu dari mereka maka tidak bisa melakukan pencairan dana desa di bank karena wajib bagi kepala desa dan bendahara desa yang melakukan pencairan.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD ini sepenuhnya dipegang oleh kepala desa karena beberapa laporan tentang realisasi pelaksanaan dari APBDes harus dilaporkan kepada bupati /wali kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pertanggungjawaban dari APBDes di desa Nipah Kuning sudah melengkapi baik fisik maupun administrasi. Dengan ini diharapkan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan dari ADD. Dalam hal ini juga diharapkan kepada

pemerintah desa agar selalu menerima segala masukan dari masyarakat dalam forum musyawarah desa agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Tabel 4.4
Hasil sarana dan prasarana yang dibangun dengan ADD Tahun 2020

| No | Sarana yang dibangun | Hasil |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Peningkatan gedung kantor desa | 100% Baik |
| 2. | Rehabilitasi teras masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Utara | 100% Baik |
| 3. | Rehabilitasi lanjutan pembangunan surau di dusun Sungai Jambu | 100% Baik |
| 4. | Pembangunan tempat wudhu masjid As-Syuhada | 100% Baik |
| 5. | Pemeliharaan surau Nurul Huda di dusun Sinar Utara | 100% Baik |
| 6. | Lanjutan rehabilitasi masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Karya | 100% Baik |

Sumber: Desa Nipah Kuning (diolah)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap dusun rata-rata sudah baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu dilakukannya perbaikan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitasnya. Dengan melakukan prinsip akuntabilitas maka akan membuat masyarakat percaya terhadap pembangunan desanya. Pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes desa dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Pembangunan Desa Nipah Kuning Tahun 2020

| No | Pembangunan | ADD (RP) |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Peningkatan gedung kantor desa | 41.857.490,00 |
| 2. | Rehabilitasi teras masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Utara | 30.000.500,00 |
| 3. | Rehabilitasi lanjutan pembangunan surau di dusun Sungai Jambu | 19.995.000,00 |
| 4. | Pembangunan tempat wudhu masjid As-Syuhada | 30.000.000,00 |
| 5. | Pemeliharaan surau Nurul Huda di dusun Sinar Utara | 19.997.600,00 |
| 6. | Lanjutan rehabilitasi masjid Al-Ikhlas di dusun Sinar Karya | 18.600.500,00 |

Sumber: Desa Nipah Kuning tahun 2020 (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari APBDes di desa Nipah Kuning sudah melengkapi baik fisik maupun administrasi. Dengan ini diharapkan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan dari ADD. Dalam hal ini juga diharapkan kepada pemerintah desa agar selalu menerima segala masukan dari masyarakat dalam forum musyawarah desa agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

4. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Bentuk pengawasan di desa setiap tahunnya hanya melibatkan pengawasan dari internal desa seperti BPD, Rt, Rw dan masyarakat yang turut serta mau membantu proses pengawasan dari ADD. Dikarenakan untuk saat ini belum ada pihak dari kecamatan/kabupaten yang turun ke lapangan. Dengan hal ini dapat dikatakan pengawasan ADD di desa Nipah Kuning ini dapat dikatakan belum efektif karena hanya melibatkan warga desa saja.

Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Pengelolaan Dana Berdasarkan Konsep *Al-Muraqabah*

Beberapa upaya dari pemerintah yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai kebaikan, ketaatan dan kejujuran terhadap proses dari pengalokasian dana desa sehingga masyarakat yakin bahwa apa yang telah dilakukan itu sesuai dengan akidah dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa. pemerintah desa juga menerangkan pada saat wawancara bahwa dana dari ADD ini juga digunakan untuk mendanai kegiatan Islamiah yang dilakukan pada saat hari-hari besar seperti Maulid Nabi dan kegiatan majlis taklim yang ada di surau dan masjid yang ada di desa Nipah Kuning.

KESIMPULAN

1. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dari pengelolaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan keterbukaan kepada masyarakat, hanya saja ada beberapa masyarakat yang kurang ikut serta dalam proses perencanaan dengan tidak menghadiri rapat walaupun sudah ada undangan. Begitu juga pada tahap pengawasan dari ADD nya kurang efektif dikarenakan pada pengawasan hanya mengandalkan masyarakat dalam desa sedangkan pihak kecamatan dan kabupaten tidak ikut serta turun dalam pengawasan.
2. Upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa dalam konsep *al-muraqabah* itu dibuktikan dengan dari segi kejujuran mereka sudah melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada kemudian di publikasikan informasi tentang keuangan desa kepada masyarakat, kemudian, dari segi kebaikan mereka selaku pemerintah desa selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan bekerja secara professional dalam kinerja dengan penuh tanggung jawab dan yang terakhir dari segi ketaatan mereka selalu menyadari akan pengawasan atau pantauan dari Allah swt akan segala sikap dan prilaku. Maka dari itulah mereka selalu patuh dalam prinsip pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga mendanai beberapa acara Islamiyah seperti hari besar islam seperti Maulid Nabi dana cara ceramah-ceramah lainnya yang ada di desa Nipah Kuning.

SARAN

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif *al-muraqabah*, maka terdapat beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Ada baiknya bagi pemerintah desa sering mengikuti pelatihan agar tidak kesusahan saat membuat laporan pertanggungjawaban administrasi.
2. Pemerintah desa diharapkan selalu terbuka kepada masyarakat atas laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan agar masyarakat tidak berprasangka buruk atas dana-dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan masing-masing dusun.
3. Pemerintah desa juga harus selalu berada dikantor desa ketika masyarakat membutuhkan segala keperluan yang akan diurus sehingga mereka merasa yakin akan tanggung jawab dari pemerintah desa kepada masyarakat.
4. Perlu adanya pengawasan ADD dari luar seperti mitra kecamatan dan kabupaten.

REFERENSI

- Aryanti, F.I., & Andini, D.P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(1), 1-11.
- Apriliani, S. G. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Bamyuwangi Tahun 2013.
- Bakry, M.M. (2018). Maqamat, Ahwal dan Konsep Mahabbah Ilahiyah Rabi'ah Al-Adawiyah (Suatu Kajian Tasawuf). *Al Asas*, 1(2), 76-101.
- Bungin, Burhan., 2017, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sawala: *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102-114.
- Herianti, H., & Arifin, S. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: Ilmu Ekonomi dan Keuangan (Konvensional dan Syariah)*, 3(!), 21-42.
- Irfan, I., Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108-121.
- Kusuma dan Riharjo. 2020. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran".
- Kurniati. 2022. *Desain Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa Konstruksi dan Laporan Keuangan Berstandar SAK ETAP* (Studi Kasus di PT Indoyasa Mandiri Pratama).
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa KeOdungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-182.
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Stusi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*,4(1).
- Manisa, S.F., Manaroinsong, J., & Sumual, M. (2020). Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa:(Studi Kasus pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2020, 8-12.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta Timur: Penerbit PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J., 2017, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.

- Nawi, N. H. M. (2012). *Islamisasi Kurikulum pendidikan Islam di Institusi pendidikan guru: tribulasi dan cadangan*.
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Billancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Pangesti, M.D. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendesa Nomor 5 Tahun 2015
- Peraturan Bupati Kayong utara Nomor 3 Tahun 2020
- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 55 Tahun 2020
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1-14.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka baru press, Yogyakarta
- Siregar, R., & Ratna Sari Dewi, H. (2020, December). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Medan Senembah. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 3, No. 1, pp. 398-404).
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability Of Village Funds Manajement. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515-521.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Syahdatina, R. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(1), 1-18.
- Sjamsiar Sj. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yasir, A.R. (2014). Implementasi Konsep Muahadah Mujahadah, Muraqabah, Muhasabah dan Mu'aqabah Dalam Layanan Customer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2): 123-134.

Internet:

- Redaksi Rajawalinews, *BPD Laporkan Pengkhianat "Pj.Kades Dan Sekdes Desa Matan Jaya" Ke Polisi Indikasi Korupsi Duit BLT-DD*. Diakses 10 April 2022. Sumber: <https://rajawalinews.online/2021/11/13/bpd-laporkan-pengkhianat-pj-kades-dan-sekdes-desa-matan-jaya-ke-polisi-indikasi-korupsi-duit-blt-dd/>